



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 601/III/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, perlu menetapkan pergeseran anggaran karena perubahan total anggaran pendapatan belanja, dan perubahan anggaran Organisasi Perangkat Daerah serta perubahan anggaran rekening belanja dan sub rincian belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.203.437.518.000,00(Satu trilyun dua ratus tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp15.273.428.000,00 (Lima belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga total pendapatan daerah sebesar Rp1.218.710.946.000,00(Satu trilyun dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus sepuluh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp180.638.848.000,00(Seratus delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari
 - a. Pajak daerah ;
 - b. Retribusi daerah ;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah.
- (3) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud huruf b, terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.017.683.230.000,00(Satu trilyun tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tigapuluhriburupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp15.273.428.000,00 (Lima belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga total pendapatan transfer sebesar Rp1.032.956.658.000,00(Satu trilyun tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat ; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf c direncanakan sebesar Rp5.115.440.000,00(Lima milyar seratus lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah ;
 - b. Sumbangan pihak ketiga/sejenis ; dan
 - c. Lain-lain pendapatan.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.226.087.518.000,00(Satu trilyun dua ratus dua puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp15.273.428.000,00 (Lima belas milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.241.360.946.000,00(Satu trilyun dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR
20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

